



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Sunan Kalijaga No.12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

S U M B E R - 4 5 6 1 1

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 800/Kep. 20 - Sekrt /2021

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUP BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon;
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 88 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2017 tentang Kode Etik PNS dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Komite Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA** : Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini;
- KEEMPAT** : Seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon wajib bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi kode etik sebagaimana tercantum pada diktum KESATU;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 29 Januari 2021

KEPALA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON



HADI SURYANINGRAT, S.Sos.

Pembina

NIP. 19730701 199901 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 800/Kep. - Sekrt /2021

TANGGAL : Januari 2021

TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

**DI LINGKUP BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

A. PENGERTIAN

1. Pegawai Negeri Sipil Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan sehari-hari;
3. Pelanggaran Kode Etik PNS adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia dan Kode Etik PNS Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Komite Kode Etik adalah lembaga non struktural di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik atau pejabat yang ditunjuk.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya Keputusan ini adalah sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan dan ucapan bagi pegawai di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari;
2. Tujuan disusunnya peraturan ini adalah :
 - a. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - b. Melaksanakan disiplin dalam melaksanakan tugas;
 - c. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
 - d. Menjamin terpeliharanya tata tertib;

- e. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku Pegawai yang profesional; dan
- f. Meningkatkan citra dan wibawa serta kinerja PNS Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

C. PRINSIP DASAR KODE ETIK

1. Memegang teguh ideologi Pancasila;
2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
3. Mengabdikan pada negara dan rakyat Indonesia;
4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan;
6. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
7. Memelihara dan memajukan tinggi standar etika yang luhur;
8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan program Pemerintah;
10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna berhasil guna dan santun;
11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
12. Memelihara dan menegakan komitmen, komunikasi, kerjasama dan disiplin;
13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
15. Meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

D. KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon wajib bersikap dan berpedoman pada etika bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

E. PENEGAKAN KODE ETIK

1. PNS Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian;
2. Sanksi moral berupa rekomendasi tertulis dari Komite Kode Etik yang menyatakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PNS Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon disertai dengan usul penjatuhan hukuman disiplin.
3. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup atau secara terbuka.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.
5. Selain diberikan sanksi moral, PNS Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Tindakan administratif diberikan berdasarkan rekomendasi Komite Kode Etik, berupa:
 - a. Sanksi Hukuman disiplin tingkat ringan;
 - b. Sanksi Hukuman disiplin tingkat sedang;
 - c. Sanksi Hukuman disiplin tingkat berat;

F. REHABILITASI

1. PNS Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon yang dilaporkan melanggar kode etik dan setelah sidang Komite Kode Etik diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran dapat direhabilitasi nama baiknya;
2. Rehabilitasi ditetapkan dengan Keputusan Komite Kode Etik.

KEPALA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON


HADI SURYANINGRAT, S.Sos.

Pembina

NIP. 19730701 199901 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 800/Kep. – Sekrt /2021
TANGGAL : Januari 2021
TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUP BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON

**KOMITE KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

A. KOMITE KODE ETIK

1. Untuk menegakkan Kode Etik PNS di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon dibentuk Komite Kode Etik;
2. Pembentukan dan keanggotaan Komite Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Penanggung Jawab | : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon |
| - Ketua | : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon |
| - Sekretaris merangkap anggota | : Kepala Bidang Anggaran |
| - Anggota | : 1. Kepala Bidang Perbendaharaan
2. Kepala Bidang Pengelolaan Aset dan Akuntansi |
| - Sekretariat | : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |

3. Jabatan dan pangkat Anggota Komite Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon yang diperiksa;
4. Jika Jabatan dan pangkat PNS Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon yang diperiksa lebih tinggi dari Jabatan dan pangkat Komite Kode Etik, maka penanganannya diserahkan kepada Majelis yang lebih tinggi (Majelis Kode Etik).

B. TUGAS KOMITE KODE ETIK

1. Menerima setiap laporan dan/ atau pengaduan yang diduga adanya pelanggaran kode etik dari masyarakat atau dari PNS Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon mengenai sikap, perilaku, tulisan dan perbuatan PNS Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon diterima, selanjutnya ditampung dan dibahas secara komprehensif oleh Komite Kode Etik;
2. Komite Kode Etik mempunyai tugas pokok :
 - Melakukan pemeriksaan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
 - Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Bupati;

- Menindaklanjuti sanksi moral dengan merekomendasikan untuk mendapat hukuman disiplin apabila pelanggaran kode etik termasuk juga pelanggaran disiplin;
 - Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Mengambil keputusan setelah melakukan pemeriksaan pada PNS Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon yang disangka melanggar kode etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, sanksi dan alat bukti lainnya;
 4. Komite Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun;
 5. Setiap laporan dan/ atau pengaduan dari masyarakat atau PNS terhadap pelanggaran kode etik, diperiksa oleh Komite Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima;
 6. Komite Kode Etik dapat melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

C. Kewenangan Komite Kode Etik

1. Memanggil PNS untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
2. Menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
3. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
4. Memutuskan/ menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik;
5. Memutuskan/ menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik ; dan
6. Merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif lainnya termasuk hukuman disiplin.

D. Pembinaan dan Pengawasan

1. Bupati Cirebon melakukan pembinaan dan pengawasan Kode Etik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
2. Pembinaan secara teknis administratif dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Kode Etik di lingkungan kerjanya masing-masing.

KEPALA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON

HADI SURYANINGRAT, S.Sos.

Pembina

NIP. 19730701 199901 1 001

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 800/Kep. 20 – Sekrt /2021
TANGGAL : 29 Januari 2021
TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUP BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON

**MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

1. Setiap laporan dan atau pengaduan terhadap PNS Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon yang diduga melanggar kode etik, Komite Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima;
2. Pemeriksaan Komite Kode Etik terhadap PNS Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, dilakukan secara tertutup;
3. Pemeriksaan Komite Kode Etik berjumlah ganjil, dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Komite Kode Etik;
4. Pemeriksaan dilakukan dalam Sidang Komite Kode Etik dengan mempertimbangkan keterangan dari PNS Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon yang bersangkutan, saksi, dan alat bukti lainnya;
5. Dalam melakukan pemeriksaan laporan dan/ atau pengaduan terhadap PNS Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon yang diduga melanggar kode etik :
 - a. Anggota Komite Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi dalam pemeriksaan;
 - b. Sekretaris Komite Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Komite Kode Etik;
6. Tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi bersifat rahasia;
7. Komite Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan mendengarkan pembelaan diri dari PNS Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon yang disangka melanggar kode etik;
8. Komite kode etik mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat;
9. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
10. Keputusan komite kode etik bersifat final;


11. Komite Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Komite Kode Etik kepada :
 - a. PNS Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
 - b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/ atau sanksi lainnya kepada PNS Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon yang diduga melanggar Kode Etik.
12. Komite Kode Etik berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap PNS Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon yang melakukan pelanggaran kode etik;
13. Keputusan pemeriksaan Komite Kode Etik wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Kode Etik;
14. Keputusan Komite Kode Etik diserahkan secara resmi kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

KEPALA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON


HADI SURYANINGRAT, S.Sos.

Pembina
NIP. 19730701 199901 1 001

**BAGAN ALUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK
DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON**




KEPALA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON

HADI SURYANINGRAT, S.Sos.

Pembina

NIP. 19730701 199901 1 001

**BAGAN ALUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK
DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON**



KEPALA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON

HADI SURYANINGRAT, S.Sos.

Pembina

NIP. 19730701 199901 1 001